



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Mulawarman No. 7 Lumintang Denpasar 80111 0361415184

<https://www.perkim.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

No. SK : 188.4/085/dpkpp

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy identitas pemohon
3. Surat kuasa jika pemohon dikuasakan
4. Foto Copy sertifikat hak atas bukti penguasaan tanah
5. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir
6. Berita Acara Sosialisasi kepada Desa/Kelurahan setempat
7. Gambar rencana tata letak bangunan
8. Rekomendasi peruntukan penggunaan tanah dari perangkat daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Kurang Lebih 14 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IPPT

Pengaduan Layanan



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Mulawarman No. 7 Lumintang Denpasar 80111 0361415184

<https://www.perkim.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Jalan Mulawarman No. 7, Denpasar

Telp. 0361-415184 E

mail : disperkim.dps@gmail.com

IG : [@disperkimkotadenpasar](https://www.instagram.com/disperkimkotadenpasar)

Website : perkim.denpasarkota.go.id